

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Notaris di Kota Padang yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah adalah pertama kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Misalnya Notaris memiliki kesibukan lain yang seperti Notaris (bagiperempuan) mengurus keluarga, baru melahirkan, atau Notaris yang memiliki bisnis lain sehingga menyebabkan Notaris sulit membagi waktu dan pikiran membuat Notaris tidak focus dalam menjalankan jabatannya, Notaris yang bersangkutan tidak berada di Kantornya secara berturut-turut saat jam kerja berlangsung. Kedua kurang pahamiannya Notaris terhadap peraturan dan Kode Etik Notaris salah satunya berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dalam waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatan secara nyata. Analisis nyata menurut penulis mencakup memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berniat membuat alat pembuktian yang bersifat otentik, memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepada Notaris, ketersediaan kantor Notaris, ketersediaan peralatan kantor Notaris, ketersediaan karyawan Notaris, ketersediaan pendokumentasian/tatakearsipan. Untuk meminimalisir factor penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara

nyata setelah dilantik dan disumpah diantaranya dapat dilakukan pendampingan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, menumbuhkan rasa penghargaan Notaris terhadap Majelis Pengawas Daerah.

2. Implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang sudah cukup baik dan maksimal dengan kondisi Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Padang saat ini. Dibutuhkan kerjasama yang baik antara Majelis Pengawas daerah (MPD) Kota Padang dengan Notaris di Kota Padang. Bentuk implementasi pengawasan dan pembinaan diantaranya berupa tindakan pengawasan (represif) yang berfungsi untuk menghentikan terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan MPD Kota Padang secara langsung dengan pemeriksaan protocol Notaris rutin tahunan ke kantor Notaris yang bersangkutan. Pemeriksaan secara tidak langsung melalui laporan bulanan Notaris. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dengan membentuk Majelis Pemeriksa untuk membuktikan apakah tindakan Notaris termasuk pelanggaran atau tidak. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran akan diberikan peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Namun apabila Notaris yang telah diperingati masih belum memperbaiki kinerjanya sesuai dengan saran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kasus pelanggaran ini dapat dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk diberikan sanksi lebih

berat. Tindakan pembinaan (preventif) artinya tindakan yang dilakukan agar mencegah terulangnya pelanggaran. Tindakan pembinaan yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan aturan terkait yang di agendakan rutin terhadap Notaris.

3. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai bentuk tindak lanjut laporan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.

B. Saran

1. Disarankan agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan hak untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Diperlukan adanya sanksi yang lebih tegas selain teguran lisan/tulisan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah agar Notaris menjalankan

amanah jabatannya sesuai dengan aturan UUJN, Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI serta aturan terkait lainnya. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah yang mengetahui keadaan langsung Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat diberikan hak untuk memutus perkara Notaris. Jika Notaris yang bersangkutan keberatan atas putusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dapat melaporkan keberatan putusan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) akan melanjutkan proses keberatan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a untuk menyelenggarakan sidang memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatihan sanksi dan penolakan cuti. Selain itu saran lainnya mengenai perluasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika ditemukan pelanggaran oleh Majelis Pengawas Daerah setelah adanya peringatan namun tidak ada perubahan sikap Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi. Contoh sanksi yang dapat diberikan seperti sanksi denda berupa uang atau sanksi administrasi lainnya yang telah disepakati.

2. Disarankan agar pemerintah dapat memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana kantor sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dapat lebih ditingkatkan. Seperti

penyediaan kantor secretariat tersendiri untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD), kendaraan operasional, dan alokasi anggaran khusus untuk Majelis Pengawas Daerah untuk melaksanakan program kerjanya. Dengan tujuan agar Majelis Pengawas Notaris tefasilitasi dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

3. Diharapkan Notaris senantiasa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati kode etik Notaris yang disepakati bersama. Diharapkan adanya kerjasama yang baik antara Majelis Pengawas dengan Notaris sertamasyarakat dalam melakukan penegakan hukum, disamping itu juga dibutuhkan fasilitas dan kebudayaan masyarakat dimana hukum itu ditegakan untuk mencapai keefektivan hukum.

